



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/50/2025

TENTANG

PENETAPAN BUPATI POLEWALI MANDAR SEBAGAI DEWAN PENGAWAS SEMENTARA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM *WAI TIPALAYO* KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. Bahwa dengan dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Wai Tipalayo* Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 233 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kembali Dewan Pengawas pada Perusahaan Daerah Air Minum *Wai Tipalayo* Kabupaten Polewali Mandar Periode 2022-2025;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Wai Tipalayo*, dimana dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota dewan Pengawas, pelaksana tugas pengawasan Perumda Air Minum dilaksanakan oleh KPM;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Wai Tipalayo* (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 31).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BUPATI POLEWALI MANDAR SEBAGAI DEWAN PENGAWAS SEMENTARA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM *WAI TIPALAYO* KABUPATEN POLEWALI MANDAR.
- KESATU : Mengangkat Bupati Polewali Mandar sebagai Dewan Pengawas Sementara Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Wai Tipalayo*.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 6 Februari 2025

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

MUHAMMAD HAMZIH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 6 Februari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Muhammad Sukri, S.H
Pangkat Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007